



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 259 /B.I/HK/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT FASILITASI KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-401 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2014, maka agar pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Tahun Anggaran 2014 dapat dilaksanakan dengan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim dan Sekretariat Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2012;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-401 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT FASILITASI KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**
- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dibentuk Sekretariat Penyelenggara Rapat Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. mempersiapkan agenda pertemuan rapat fasilitasi koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014;
 - b. menyelenggarakan rapat fasilitasi koordinasi pimpinan daerah dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di Wilayah Provinsi Lampung;
 - c. menyelenggarakan rapat pembahasan kebijakan terhadap isu strategis dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di wilayah Provinsi Lampung; dan
 - d. membuat laporan hasil pertemuan Rapat Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Program Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2014 dengan Kode Rekening 010.04.08.1237.003.012.521213.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Oktober 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 3 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 259 /B.I/HK/2014
 TANGGAL : 25 - 3 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM DAN SEKRETARIAT
 FASILITASI KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2014**

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
A.	TIM FASILITASI KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG			
	1. Gubernur Lampung	Pengarah	1.350.000,-	Diberikan honorarium selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2014 yang dibebankan pada dana APBN Tahun 2014 pada DIPA Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kegiatan Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Tahun Anggaran 2014 dengan Kode Rekening 010.04.08.1237.003.003.012.521213.
	2. Komandan Resort Militer 043 Garuda Hitam -	Penanggungjawab	1.250.000,-	
	3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung	Ketua	1.250.000,-	
	4. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung	Wakil Ketua	1.000.000,-	
	5. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	750.000,-	
	6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	750.000,-	
B.	SEKRETARIAT FASILITASI KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG			
	1. Asisten Bid.Pemerintahan Sekdaprov Lampung	Anggota	600.000,-	
	2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	600.000,-	
	3. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Lampung	Anggota	600.000,-	
	4. Komandan Pangkalan Angkatan Udara Astra Ksetra Lampung	Anggota	600.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.